

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;

b. bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai Perizinan Berusaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
10. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang bersifat untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. NIB yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatanusahayang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
23. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah;
3. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
4. pembinaan dan pengawasan;
5. pendanaan; dan
6. sanksi administratif.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.
2. Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
3. Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
4. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bupati;
7. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8. Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
2. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
   2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
   3. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
4. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   2. persetujuan lingkungan;
   3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
5. Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
6. kelautan dan perikanan;
7. pertanian;
8. lingkungan hidup dan kehutanan;
9. energi dan sumber daya mineral;
10. perindustrian;
11. perdagangan;
12. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
13. transportasi;
14. kesehatan, obat, dan makanan;
15. pendidikan dan kebudayaan;
16. pariwisata; dan
17. ketenagakerjaan.
18. Dalam hal kegiatan berusaha lainnya, Pemerintah Daerah menerbitkan keputusan Perizinan berusaha lainnya.
19. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

1. tanggungjawab pemerintahan;
2. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
3. keterbukaan akses informasi;
4. kepastian;
5. berkelanjutan;
6. transparansi;
7. partisipasi; dan
8. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

1. Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:
2. upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
3. sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
4. mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
6. sarana koordinasi antar instansi pemerintah; dan
7. pengawasan masyarakat.
8. Fungsi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam proses penerbitan Berizinan Berusaha dan termuat dalam substansi Perizinan Berusaha.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 7

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
3. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
5. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
6. tingkat Risiko menengah rendah; dan
7. tingkar Risiko menengah tinggi.

Pasal 8

1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
2. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 9

1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
2. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;dan
3. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
4. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
5. NIB; dan
6. Sertifikat Standar.
7. Sertifikat Standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
8. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
9. NIB;dan
10. Sertifikat Standar.
11. Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 10

1. Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf c berupa pemberian:
2. NIB; dan
3. Izin.
4. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 11

1. Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis yang membidangi rumpun sektor usaha.
2. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga atau tenaga ahli profesional yang bersertifikat dan terakreditasi.

Pasal 12

1. Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
2. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait, judul Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
3. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
5. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 13

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
2. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
3. persetujuan Lingkungan; dan
4. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
5. Persyaratan dasar dalam Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
6. Persyaratan dasar dalam persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
7. Persyaratan dasar dalam persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
8. perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
9. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 14

1. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
2. penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor; dan
3. kemudahan pelayanan persyaratan investasi.
4. Penentuan klasifikasi sektor usaha berdasarkan rumpun sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kemudahan pelayanan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
6. Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK
7. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK;
8. Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
9. UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
10. Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
11. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan :
    * 1. Tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
      2. Setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha Kecil;
13. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
14. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 15

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 16

1. DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
2. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pelaksanaan pelayanan;
4. pengelolaan pengaduan masyarakat;
5. pengelolaan informasi;
6. penyuluhan kepada masyarakat;
7. pelayanan konsultasi; dan
8. pendampingan hukum.

Paragraf Kesatu

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 17

1. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 18

1. Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
2. Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
3. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
4. pelayanan berbantuan; dan/atau
5. pelayanan bergerak.
6. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
7. Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 19

1. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis.
2. Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

Pasal 20

1. Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor Kecamatan atau kantor Kelurahan/Desa.
2. Selain mengajukan di kantor Kecamatan atau kantor Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
3. Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat Kecamatan atau perangkat Kelurahan/Desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 21

1. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
2. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan verifikasi sertifikat standar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1).

Paragraf Kedua

Pengelolaan Pengaduan

Pasal 22

1. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan bagi masyarakat atau pelaku usaha dalam hal:
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
7. Prosedur pelaksanaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   1. penyiapan bukti-bukti;
   2. disampaikan kepada DPMPTSP dan/atau instansi pemerintahan terkait;
   3. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
   4. menetapkan jawaban terhadap keberatan.
8. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
9. menerima dan memberikan tanda terima;
10. memeriksa kelengkapan dokumen;
11. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
12. menelaah dan menverifikasi atas laporan pengaduan;
13. menanggapi;
14. menatausahakan;
15. melaporkan hasil; dan
16. memantau dan mengevaluasi.
17. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
18. secara terintegrasi melalui sistem OSS; dan
19. secara langsung maupun tidak langsung menggunakan sarana pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Pengelolaan Informasi

Pasal 23

1. DPMPTSP wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perizinan Berusaha.
2. Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan berusaha dan penanaman modal;
4. informasi mengenai standar pelayanan perizinan berusaha;
5. ketersediaan sarana prasarana;
6. ketersediaan dan penggunaan teknologi informasi;
7. hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha.
8. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lengkap, utuh, mutakhir, terbuka, mudah diakses oleh masyarakat dan tidak dipungut biaya.
9. DPMPTSP dan/atau instansi terkait wajib:
10. memenuhi permintaan layanan informasi;
11. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha;
12. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha; dan
13. membentuk unit organisasi penyelenggaraan sistem informasi.

Paragraf Keempat

Penyuluhan Perizinan Berusaha

Pasal 24

1. Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
2. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
3. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
4. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
5. waktu dan tempat pelayanan; dan
6. tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
8. media elektronik;
9. media cetak; dan/atau
10. pertemuan.
11. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf Kelima

Layanan Konsultasi

Pasal 25

1. Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
2. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
3. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
4. pendampingan teknis.
5. Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
6. Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Paragraf Keenam

Pendampingan Hukum

Pasal 26

1. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dan/atau sengketa dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
2. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 27

Penyelesaian permasalahan hukum dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Pasal 28

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
3. kantor depan;
4. kantor belakang;
5. ruang pendukung; dan
6. alat/fasilitas pendukung.
7. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
8. koneksi internet;
9. pusat data dan server aplikasi;
10. telepon pintar; dan
11. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 29

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan atau Kelurahan dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 30

1. Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
3. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 31

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tata Hubungan Kerja

Pasal 32

* 1. Tata hubungan kerja DPMPTSP dalam melaksanakan tugas Perizinan Berusaha di daerah dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
  2. Tata Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya masing-masing meliputi kegiatan :

1. verifikasi Perizinan Berusaha;
2. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
3. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
4. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
5. pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB III

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 33

1. Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
3. jumlah perizinan yang diterbitkan;
4. rencana dan realisasi investasi; dan
5. kendala dan solusi.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
7. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

1. Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
3. Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. pembinaan umum; dan
5. pembinaan teknis.
6. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf meliputi:
7. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
8. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
10. konsultasi;
11. pendampingan;
12. peningkatan kapasitas;
13. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
14. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

1. Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui oleh DPMPTSP.
3. Pengawasan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di bebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
2. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 37

1. Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
2. Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
3. peringatan tertulis;
4. penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
5. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
6. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
7. Sanksi Administrasi diterapkan berdasarkan atas:
8. Berita acara pengawasan; dan
9. Laporan hasil pengawasan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.
2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 09);
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 30);
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 07);
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 67);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan perizinan  
dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman  
modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan  
Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari  
urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu  
satu pintu.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan  
berusaha ini dilakukan dengan:

a. berbasis risiko;

b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah  
pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang  
dikelola pemerintah pusat; dan

d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan  
sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan  
perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan  
Berusaha di Daerah, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta  
Kerja, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di  
Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa  
Walikota menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan  
Perizinan Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang  
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal  
dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
ini juga tidak terlepas dari keberadaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang  
memberikan dasar dalam penyelenggaraan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu adanya  
tindaklanjut pengaturan di Kabupaten Purbalingga dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang didalamnya mengakomodir ketentuan baru terkait perizinan berusaha di Daerah yang memuat kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab pemerintah” adalah menjamin terdapat akuntabilitas pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “kemudahan, kecermatan dan ketepatan” adalah setiap jenis layanan perizinan berusaha dilakukan secara sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan akses informasi” adalah setiap informasi mengenai perizinan berusaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu dan cara sederhana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah proses serta hasil pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaanya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana yang mengupayakan berjalannya proses investasi dan berusaha melalui perizinan berusaha untuk menjamin kemudaha, kepastian dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha yang akurat dan memadai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang harus dapat dipertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 1 9

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 2 9

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR